



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Klg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat -----, umur 33 tahun Agama Islam, Pendidikan terakhir D2, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat-----, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 404 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung pada tanggal 04 Januari 2021 dalam register Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Klg telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0281/03/VIII/2013 tertanggal 19 Agustus 2013;

Penetapan nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Klg Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Perumnas monang maning Denpasar selama ± 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Jalan xxxxxx, BTN xxxxxx, Kelurahan Semarapura Klod Kanging, Kecamatan Klungkung selama ± 4 (empat tahun);
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
 1. Anak 1, lahir pada xx Desember 2013;
 2. Anak 2, laki-laki, lahir pada xx Desember 2013; saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2019 sering terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekcoan tersebut adalah Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) ;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2019, Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut kemudian sehari setelah kejadian tersebut Tergugat pergi ke Surabaya dan pada bulan Maret 2020 sempat pulang ke Klungkung selama 3 (tiga) hari kemudian setelah itu pergi lagi ke Surabaya dan tidak pernah pulang sampai sekarang, sehingga sudah ± 9 (sembilan) bulan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa sekitar bulan Mei 2020 Penggugat menerima pesan *whatsapp* dari Tergugat yang isinya Tergugat menceraikan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sebagai seorang *muallaf* merasa sangat kecewa dan malu pada keluarga besar Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat juga bingung apakah kata-kata cerai dari Tergugat tersebut sah menurut agama atau tidak, sehingga Penggugat memutuskan datang ke Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum;

Penetapan nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Klg Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karna perceraian.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil sebagaimana relaas Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Klg tanggal 06 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan dan ternyata relaas panggilan kepada Tergugat tidak resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan ingin kembali membina rumah tangga bersama Termohon dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Penetapan nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Klg Halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang secara tegas menyatakan mencabut permohonan, karena ingin kembali rukun dengan Termo hon, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan Penggugat tersebut dapat dibenarkan, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv., oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkara dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara dengan cara Panitera mencatat kata "dicabut" dalam kolom keterangan buku register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA Klg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijria

Penetapan nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Klg Halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h, oleh kami Elly Fatmawati, S.Ag sebagai Ketua Majelis, R.Abdul Berri H.L., S. Ag, M.Hum dan Wiwin Sutini, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, pe netapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Farid Wajdi, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Elly Fatmawaty, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

R. Abdul Berri H.L.,S.Ag.,M.Hum

Wiwin Sutini, S.Sy

Panitera Pengganti

Farid Wadji, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	114.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya PNBPN Pencabutan	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	9.000,00
Jumlah	:	Rp.	243.000,00

(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Penetapan nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Klg Halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)